

Hukum Acara Perdata.

Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 20 Juni 1979 No. 415 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Rifai bin Abdullah, tinggal di dusun Cintaraja marga dan kecamatan Kayu Agung kabupaten Ogan dan Komering Ilir, penggugat untuk kasasi dahulu terlawan terbanding :

m e l a w a n

Dimroh bin Sarodji, tinggal di dusun Tanjung Lubuk, marga Teloko, kecamatan Kayu Agung tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu pelawan pembeding ;

Mahkamah Agung tersebut :

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli I telah mengajukan perlawanan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 7 Desember 1971 No. 42/1971 PN Kag. pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pelawan sebagai tergugat I di dalam perkara No. 42/1971 PN Kag. tidak pernah menerima panggilan untuk menghadiri persidangan Pengaulilan yang memeriksa perkara tersebut ;

bahwa perkara No. 42/1971 PN Kag. telah diputus pada tanggal 7 Desember 1971 dengan verstek yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tergugat-tergugat tersebut yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan penggugat ;

Mengesahkan menurut hukum surat jual-beli tanah sawah yang tertanggal 10 Januari 1965 antara Dimroh bin Sarodji dengan Rifai bin Abdullah, dan surat jual-beli sebuah rumah tertanggal 10 Januari 1965 antara A. Kosim bin Sanduriat dengan Rifai bin Abdullah ;

Menetapkan sebagai hukum bahwa sebidang sawah dan sebuah rumah yang tersebut dalam gugatan adalah hak milik mutlak penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan sebidang sawah dan sebuah rumah tersebut di atas kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dirancangan sebanyak Rp. 3.880,- (tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

bahwa dengan alasan-alasan tersebut pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan yang melawan ;
2. Membatalkan keputusan secara verstek tanggal 7 Desember 1971 Daftar No. 42/1971 Perd PN Kag dan perkara pokok diperiksa lagi ;
3. Menghukum dahulu penggugat sekarang yang dilawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini ;

bahwa perlawanan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung yaitu dengan keputusannya tanggal 9 Agustus 1973 No. 34/1972 Perdata :

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pelawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 24 September 1974 No. 2/1974/PT perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari pbanding/pelawan tergugat I tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 7 Desember 1971 No. 42/1971 Perdata PN. Kayu Agung dan tanggal 9 Agustus 1973 No. 34/1972 PN. Kayu Agung tersebut ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;

Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

Menghukum penggugat, terlawan/terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 805,— (delapan ratus lima rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 9 Januari 1975 kemudian terhadapnya oleh terlawan terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/1975 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 1975 ;

bahwa pada tanggal 21 Januari 1975 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari terlawan terbanding kepada pihak lawan secara sek-sama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh peng-

gugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekeliruan, dengan membatalkan surat-surat jual-beli atas tanah dan sebuah rumah ;

bahwa tanah dan rumah sengketa, benar-benar penggugat untuk kasasi/terlawan telah membelinya dari Dimroh bin Sarodji, dan A. Kosim bin Sanduriat (vide P.I dan P. III hitam jo putusan daftar No. 42/1971 PN. Kag/daftar No. 34/1972/Perdata) yang dilakukan secara terang, tunai di hadapan pejabat setempat, maka beralihkan hak milik atas tanah serta rumah dari sipenjual pada si pembeli ;

2. bahwa perjanjian hukum adat adalah konkrit atau riil tidak abstrak atau konsensuil seperti hukum Barat karena itu perjanjian hukum adat adalah suatu perbuatan kontan ;

3. bahwa surat-surat yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Palembang ternyata telah diketahui oleh Pemerintah setempat dan juga disaksikan oleh para saksi maka sudah terpenuhi unsur-unsur pada pasal 23 Undang-undang No. 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria tersebut; bahwa benar surat-surat bukti tersebut tidak didaftarkan di kantor pendaftaran tanah guna memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, bukti ini berarti kecerobohan dari penggugat untuk kasasi untuk tidak berbuat demikian, hal ini disebabkan karena kebiasaan yang sudah lazim berlaku khususnya dalam masyarakat hukum adat di Kayu Agung ;

4. bahwa si pembeli adalah beriktikad baik ini dianggap ada pada si pembeli meskipun barangkali si penjual tidak sepenuhnya untuk melakukan penjualan tersebut, perlindungan mana bagi si pembeli yang *te goeder trouw* sudah menjadi hukum adat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi/terlawan tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri keputusan Pengadilan Tinggi Palembang harus dibatalkan oleh karena :

gugatan penggugat untuk kasasi/terlawan sebagai penggugat asal diajukan kepada lebih dari seorang tergugat di dalam satu gugatan, sedang di, antara tergugat asal I dengan tergugat asal II tidak ada hubungan hukum sebagaimana diatur di dalam Rbg; seharusnya penggugat asal mengajukan gugatannya terhadap masing-masing tergugat asal I dan tergugat asal II secara tersendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-

sebut di atas, maka permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Rifai bin Abdullah tersebut dapat diterima dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat asal tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi/tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan harus membayar semua ongkos-ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Rifai bin Abdullah tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 September 1974 No. 2/1974/PT Perdata ;

Dan dengan mengadili sendiri

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan verstek Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 7 Desember 1971 No. 42/1971 PN Kag tersebut tepat dan beralasan ;

Menyatakan oleh karena itu pelawan adalah pelawan yang benar ;

Membatalkan keputusan verstek tersebut ;

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum terlawan sekarang penggugat untuk kasasi untuk membayar semua ongkos perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Juni 1979 dengan DR. R. Santoso Poedjosoebroto SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrota SH dan Samsuoddin Aboebakar SH, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 27 Juni 1979 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-hakim-Anggauta, dan T.S. Aslamiah Soelaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, tgl. 24 September 1974 No. 2/1974/PT. Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan seperti di bawah ini dalam perkara :

Dimroh bin Sarodji, tempat tinggal di dusun Tanjung Lubuk, marga Teloko, kecamatan Kayu Agung, kabupaten Ogan dan Komerling Ilir; dahulu pelawan, tergugat sekarang pbanding ;
l a w a n

Moh. Denin bin Ya'kup, kuasa dari *Rifai bin Abdullah*, dusun Sukadana, marga dan kecamatan Kayu Agung, kabupaten Ogan dan Komerling Ilir; dahulu terlawan, penggugat, sekarang terbanding ;

A. Kosim bin Sanduriat, dahulu tergugat II, sekarang turut terbanding ;

Perempuan Babak binti Sarodji, dahulu tergugat III sekarang turut terbanding ;

Perempuan Aliah, dahulu tergugat IV, sekarang turut terbanding ;

kesemuanya bertempat tinggal dan berumah di dusun Tanjung Lubuk, marga Teloko, kecamatan Kayu Agung, kabupaten Ogan dan Komerling Ilir, pekerjaannya bertani ;
para tergugat-tergugat dahulu, sekarang turut terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara

Tentang duduknya perkara

a. Membaca surat-surat perkara perlawanan dan turunan surat putusan perkara tersebut tanggal 9 Agustus 1973, Daftar No. 34/72. Perdata PN. Kayu Agung di antara pihak-pihak di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

Tergugat-tergugat tersebut yang telah dipanggil ;

Menolak verzet/gugatan pelawan ;

Menghukum pelawan membayar ongkos perkara yang saat ini dirancangkan sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

b. Turunan putusan verstek Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 7 Desember 1971 Perdata PN. Kayu Agung di antara terlawan sebagai penggugat dan pelawan sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa :

Tergugat-tergugat tersebut yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan penggugat ;

Mengesyahkan menurut Hukum surat jual-beli tanah sawah yang tertanggal 10 Januari 1965 antara Dimroh bin Sarodji dengan Rifai bin Abdullah, dan surat jual-beli sebuah rumah, tertanggal 10 Januari 1965 antara A. Kosim bin Sanduriat dengan Rifai bin Abdullah ;

Menetapkan sebagai Hukum, bahwa sebidang sawah dan sebuah rumah yang tersebut dalam gugatan adalah hak-milik-mutlak penggugat ;

Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan sebidang sawah dan sebuah rumah tersebut di atas kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dirancangkan sebanyak Rp. 3 880,- (tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

c. Berita acara pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 9 Agustus 1973, Daftar No. 34/1972 Perdata Kayu Agung kepada pelawan, pembanding tanggal 13 Agustus 1973 ;

d. Surat permohonan banding dari pelawan, pembanding dibuat oleh Maharo, Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 18 Agustus 1973 permohonan banding mana diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan tanggal 18 September 1973 ;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pelawan pembanding diajukan oleh pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding, begitu pula permohonan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek diminta hanya oleh tergugat I Dimroh bin Sarodji, pelawan/pembanding, akan tetapi pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding haruslah meliputi dan berlaku juga bagi diri tergugat-tergugat lain yang dalam tingkat banding kedudukannya sebetulnya menjadi sebagai turut terbanding ;

Menimbang, mengenai pokok perkara, bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mengabulkan gugatan secara tidak hadirnya tergugat-tergugat (bij verstek) karena berpendapat bahwa gugatan tersebut cukup terbukti berdasarkan surat jual beli tanah dan surat jual beli rumah berikut tanah antara penggugat di satu pihak dengan tergugat I dan tergugat II di lain pihak (bukti P.I. dan P.III) ;

Menimbang, akan tetapi, bahwa oleh karena surat jual beli tersebut menyangkut jual beli tanah (P.I.) dan jual beli rumah berikut hak atas tanah (P.III.) yang dibuat secara di bawah tangan dan tidak dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah seperti yang diwajibkan dalam pasal 23 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria yo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka jual beli tersebut belum sempurna, oleh karenanya surat-surat jual beli tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai surat jual beli yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat/terlawan/terbanding adalah pemilik yang syah dari tanah dan rumah beserta hak atas tanahnya (tanah mer-tua) tidak terbukti, dan karena itu, dengan tidak mengurangi hak peng-gugat untuk menuntut para tergugat untuk melaksanakan jual beli di hadapan pejabat yang berwenang ataukah pengembalian uang jual beli tersebut menurut pasal 149 (1) R B G gugatan penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang diminta pemeriksaan banding yakni putusan tanggal 9 Agustus 1973 No. 34/1972 Pengadilan Negeri Kayu Agung dan begitu pula putusan verstek Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 7 Desember 1971 No. 42/1971/Perdata Pengadilan Negeri Kayu Agung harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberi keadilan sendiri ;

Menimbang, bahwa penggugat/terlawan/terbanding sebagai pihak yang kalah harus dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari pbanding/pelawan/tergugat I tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 7 Desember 1971 No. 42/1971 Perdata PN Kayu Agung dan tanggal 9 Agustus 1973 No. 34/1972 PN. Kayu Agung tersebut.

Mengadili sendiri

Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar ;

Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

Menghukum penggugat/terlawan/terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkatan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.805,- (delapan ratus lima rupiah).

Demikianlah diputus hari Selasa, tanggal 24 September 1974 oleh kami Rusli SH sebagai Ketua Majelis dan Suharno SH, A. Rusli Dermawan SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Agustus 1974 No. 2/1974/P.T. Perdata untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. Rachman Djalily Panitera-pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tgl. 9 Agustus 1973 No. 34/1972 Perdata.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberi keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Dimroh bin Sarodji, marga Teloko, kecamatan Kayu Agung, kabupaten Ogan dan Komering Ilir, selaku yang melawan (*verzet*) dahulu tergugat ke I ;

J a w a n

Mohd. Denin bin Ya'kub, (kuasa dari *Rifai bin Abdullah*) dusun Sukadana, marga dan kecamatan Kayu Agung, kabupaten Ogan dan Komering Ilir, selaku yang dilawan (dahulu penggugat) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah memperhatikan hal-hal yang terjadi dalam persidangan ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa yang melawan (*verzet*) dengan surat gugatannya yang tertanggal 20 Mei 1972 No. 34/1972 Perd. berbunyi sebagai berikut :

bahwa, keputusan verstek itu pada tanggal 20 Mei 1972 oleh yang melawan menyatakan keberatan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung dan menyatakan akan majukan perlawanan, dimana melawan (*Dimroh bin Sarodji*) dinyatakan akan diberi tegoran (*aanmaning*) guna mentaati keputusan, padahal pada hari itu yang melawan baru mengetahui adanya keputusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung yang amarnya berbunyi :

Menyatakan bahwa tergugat-tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan penggugat ;

Mengesyahkan menurut hukum surat jual beli tanah sawah yang

tertanggal 10 Januari 1965 antara Dimroh bin Sarodji dengan Rifai bin Abdullah, dan surat jual beli sebuah rumah tertanggal 10 Januari 1965 antara A. Kosim bin Sanduriat dengan Rifai bin Abdullah ;

Menetapkan sebagai hukum bahwa sebidang sawah dan sebuah rumah yang tersebut dalam gugatan adalah hak milik mutlak penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan sebidang sawah dan sebuah rumah tersebut di atas kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dirancangan sebanyak Rp. 3.880,- (tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

bahwa, sebelum itu yang melawan belum pernah diberitahukan secara resmi, baik oleh petugas Pengadilan Negeri maupun oleh Pemerintah setempat maka dengan demikian yang melawan majukan perlawanan ini kiranya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya, karena yang melawan merasa bahwa pada hari sidang Pengadilan Negeri Kayu Agung akan mengambil keputusan dalam perkara ini, yang walaupun tidak ada merasa adanya panggilan untuk mengadirinya, tegasnya pemohon tidak mengetahui adanya keputusan perkara ini dan barulah diketahui pada hari tanggal 20 Mei 1972 ;

bahwa, tentang keputusan verstek oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung seperti di atas, yang melawan sangat keberatan karenanya yang melawan majukan perlawanan dengan keberatan akan itu seperti dipaparkan di atas ;

bahwa, dengan alasan-alasan seperti dipaparkan di atas, maka dengan ini yang melawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk :

1. Menerima perlawanan yang melawan.
2. Membatalkan keputusan secara verstek tanggal 7 Desember 1971 Daft. No. 42/1971 Perd PN.Kag dan perkara pokok diperiksa kembali.
3. Menghukum dahulu penggugat sekarang yang dilawan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, terlawan telah datang menghadap, sedangkan yang melawan tidak datang menghadap karena panggilan Pengadilan Negeri tidak sampai kepadanya, karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota, hal tersebut ternyata seperti tersebut dalam berita

acara panggilan tanggal 28 Juni 1972 dan oleh karena mana sidang ditunda untuk dilakukan pemanggilan sekali lagi terhadap pelawan :

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut kepada yang melawan telah disuruh setor biaya perkara seperti tersebut dalam surat Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 1972 No. 510/PN/72 dan ternyata tidak mendapat jawaban dari yang melawan :

Menimbang, bahwa pihak yang dilawan mohon keputusan :

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan (verzet) yang melawan adalah seperti tersebut :

Menimbang, bahwa pihak yang melawan sendiri ternyata tidak dapat hadir ke muka persidangan oleh karena sedang bepergian seperti tersebut dalam surat panggilan tanggal 28 Juli 1972 dan kemudian oleh Pengadilan Negeri telah disuruh setor biaya perkara yaitu dengan surat No. 510/PN/1972, tanggal 24 Juli 1972 ternyata tidak ada jawaban dari yang melawan :

Menimbang, bahwa melalui Asisten Wedana setempat oleh Pengadilan Negeri telah disuruh lagi setor biaya perkara yaitu surat No. 687/K/PN/1973 tanggal 26 Juni 1973, tetapi yang melawan tidak juga memberikan kabar :

Selanjutnya dengan surat Pengadilan Negeri No. 687 a /PN/1973 tanggal 9 Juli 1973 telah juga dipanggil lagi, ternyata yang melawan tidak ada jawaban :

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Negeri No. 42/1971/PN.Kag. tanggal 7 Desember 1971 merupakan landasan dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa selayaknya verzet yang melawan ditolak :

Menimbang, bahwa ongkos perkara seharusnya ditanggung oleh pihak yang kalah :

Memperhatikan fasal-fasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menolak verzet/gugatan pelawan.
2. Menghukum pelawan membayar ongkos perkara yang saat ini direncanakan berjumlah Rp. 6.000.-- (enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 1973 oleh kami, Midin Oemar BA. Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Bachrun Panitera Pengganti tersebut dan terlawan serta kuasanya, tetapi tidak dihadiri pelawan.
